



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOPAN BIN HAMSYAH;**
 2. Tempat lahir : Sungai Pasir;
 3. Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun/ 5 April 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Sungai Pasir RT.011 RW.005, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir/ Dusun Terang Bulan RT.004 RW.002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;
- Terdakwa Topan Bin Hamsyah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Juli 2023:

Terdakwa Topan Bin Hamsyah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Heriyanto, S.H., M.H., Hadi Karya Husin, S.H., Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., Fery Saputra, S.H., Andika Sewanto, S.H., Dendi Matra Nagara, S.H., Tri Budiarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Hendera Wang Indera, S.H., Susana, S.H., Karyadi, S.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung) yang beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 1 RT.001 RW.001, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn., tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Topan Bin Hamsyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik strip bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis Sabu Tsk an. Topan Bin Hamsyah dengan berat BB + Wadah: 0,16 gram, Berat BB Netto 0,10 gram, Berat BB Diuji: 0,03 gram dan Berat BB sisa: 0,07 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02 warna hitam dengan IMEI Slot (SIM 1): 861751063550434 No. HP: 087735283692 IME Slot (SIM 2): 861751063550426;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hijau Nopol: BN 4786 XJ dengan Nomor Rangka: MH1JM9129PK852157, Nomor Mesin: JM91E-2849954;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Topan Bin Hamsyah pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Masjid Nurul Qomar, Dusun Terang Bulan, RT. 005 RW. 002 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan pemufakatan jahat"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah orang tua sdr. Anjas bersama dengan sdr. Anjas (DPO). Tidak lama kemudian saksi Nedi Als Edi Bin (Alm) Karung (Penuntutan dilakukan secara Terpisah) datang dan mengatakan kepada sdr. Anjas (DPO) ingin meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BN 6961 GR warna putih hitam milik Terdakwa, lalu sdr. Anjas (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan sepeda motor miliknya tersebut untuk dipakai saksi Nedi Als Edi Bin (Alm) Karung (Penuntutan dilakukan secara Terpisah);
- Kemudian sekira pukul 23.30 saksi Nedi Als Edi Bin (Alm) Karung (Penuntutan dilakukan secara Terpisah) datang kembali ke rumah orang tua

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Anjas sambil membawa saksi Nadineda Als Nadin Binti (Alm) Muhammad Amin (Penuntutan dilakukan secara Terpisah). Bahwa kemudian Terdakwa melihat dan mengetahui bahwa saksi Nedi Als Edi Bin (Alm) Karung (Penuntutan dilakukan secara Terpisah) ada menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Anjas (DPO);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.03, sdr. Anjas (DPO) dihubungi oleh sdr. Bayu via telepon yang mengatakan mau membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket. Kemudian sdr. Anjas (DPO) mengatakan bahwa ianya memiliki paket sabu yang diminta oleh sdr. Bayu (DPO), setelah itu sdr. Anjas (DPO) membagi 1 (satu) paket sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menjadi 2 Paket dan menyuruh sdr. Bayu (DPO) agar menunggu di jalan Masjid Nurul Qomar, Dusun Terang Bulan, RT. 005 RW. 002 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;

- Sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa disuruh oleh sdr. Anjas (DPO) untuk mengantar 2 Paket sabu kepada sdr. Bayu (DPO) di depan Masjid Nurul Qomar, Dusun Terang Bulan, RT. 005 RW. 002 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur tersebut dan sdr. Anjas (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa uang yang akan di terima dari menjual 2 paket sabu tersebut yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa berangkat untuk mengantar 2 (dua) paket sabu tersebut kepada sdr. Bayu (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hijau BN 4786 XJ dengan nomor rangka MH 1JM9129PK852157 nomor mesin JM91E-2849954. Pada saat Terdakwa berhenti di dekat masjid Nurul Qomar, Terdakwa ditangkap oleh saksi Fikri Hidayat, S.H. Bin Suhaimi dan saksi Ikkal Bin Hasan dari Kepolisian Resor Belitung Timur;

- Bahwa kemudian saksi Fikri Hidayat, S.H. Bin Suhaimi dan saksi Ikkal Bin Hasan dari Kepolisian Resor Belitung Timur memanggil ketua RT setempat yaitu saksi Retno Ardiansyah Bin Mustar Harman untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah saksi Retno Ardiansyah Bin Mustar Harman datang kemudian saksi Fikri Hidayat, S.H. Bin Suhaimi dan saksi Ikkal Bin Hasan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan paket sabu sebanyak 2 (dua) paket yang terbungkus dengan tisu dari tangan kanan Terdakwa. Setelah itu saksi Fikri Hidayat, S.H. Bin Suhaimi dan saksi Ikkal Bin Hasan dari Kepolisian Resor Belitung Timur membawa Terdakwa ke rumah orang tua sdr. Anjas untuk mengambil handphone milik Terdakwa dengan di dampingi saksi Retno

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah Bin Mustar Harman selaku ketua RT dimana pada saat itu Terdakwa mengambil handphone milik sdr. Anjas (DPO) yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu milik sdr. Anjas (DPO) berasal dari saksi Nedi Als Edi Bin (Alm) Karung (Penuntutan dilakukan secara Terpisah) karena Terdakwa melihat saksi Nedi Als Edi Bin (Alm) Karung (Penuntutan dilakukan secara Terpisah) memberikan paket sabu kepada sdr. Anjas (DPO). Selama Terdakwa menjadi pengantar paket sabu milik sdr. Anjas (DPO) kepada pembeli, Terdakwa ada memperoleh keuntungan yaitu yang pertama Terdakwa dapat memakai paket sabu secara gratis dan kedua Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya. Bahwa Terdakwa menjadi pengantar paket sabu sdr. Anjas (DPO) sudah sekitar 3 (tiga) minggu dan selama waktu tersebut Terdakwa sudah mengantarkan sebanyak 40 (empat puluh) paket kepada pembeli dan paket tersebut terdiri dari paket 200, paket 300 dan paket 500;

- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Laboratorium Forensik BP-POM Pangkal Pinang Nomor : R-PP.01.01.10A1.07.23.1736 tertanggal 27 Juli 2023 terhadap 2 (dua) bungkus plastic strip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu Tsk an. Topan Bin Hamsyah dengan Berat BB + Wadah : 0,16 gram, Berat BB Netto : 0,10 gram, Berat BB Diuji : 0,03 gram dan Berat BB sisa : 0,07 gram dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: "sampel tersebut mengandung metamfetamin (sabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomor urut 61, sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Topan Bin Hamsyah pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Masjid Nurul Qomar, Dusun Terang Bulan, RT. 005 RW. 002 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pemufakatan jahat"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah orang tua sdr. Anjas bersama dengan sdr. Anjas (DPO). Tidak lama kemudian saksi Nedi Als Edi Bin (Alm) Karung (Penuntutan dilakukan secara Terpisah) datang dan mengatakan kepada sdr. Anjas (DPO) ingin meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio Soul BN 6961 GR warna putih hitam milik Terdakwa, lalu sdr. Anjas (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan sepeda motor miliknya tersebut untuk dipakai saksi Nedi Als Edi Bin (Alm) Karung (Penuntutan dilakukan secara Terpisah);
- Kemudian sekira pukul 23.30 saksi Nedi Als Edi Bin (Alm) Karung (Penuntutan dilakukan secara Terpisah) datang kembali ke rumah orang tua sdr. Anjas sambil membawa saksi Nadineda Als Nadin Binti (Alm) Muhammad Amin (Penuntutan dilakukan secara Terpisah). Bahwa kemudian Terdakwa melihat dan mengetahui saksi Nedi Als Edi Bin (Alm) Karung (Penuntutan dilakukan secara Terpisah) ada menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Anjas (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.03 sdr. Anjas (DPO) dihubungi oleh sdr. Bayu via telepon yang mengatakan mau membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket. Kemudian sdr. Anjas (DPO) mengatakan bahwa ianya memiliki paket sabu yang diminta oleh sdr. Bayu (DPO), setelah itu sdr. Anjas (DPO) membagi 1 (satu) paket sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menjadi 2 Paket dan menyuruh sdr. Bayu (DPO) agar menunggu di jalan Masjid Nurul Qomar, Dusun Terang Bulan, RT. 005 RW. 002 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
- Sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa disuruh oleh sdr. Anjas (DPO) untuk mengantarkan 2 Paket sabu kepada sdr. Bayu (DPO) di depan Masjid Nurul Qomar, Dusun Terang Bulan, RT. 005 RW. 002 Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur tersebut dan sdr. Anjas (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa uang yang akan diterima dari menjual 2 paket sabu tersebut yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa berangkat untuk mengantar 2 (dua) paket sabu tersebut kepada sdr. Bayu (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hijau BN 4786 XJ dengan nomor rangka MH 1JM9129PK852157 nomor mesin JM91E-2849954. Pada saat Terdakwa berhenti di dekat masjid Nurul Qomar, Terdakwa ditangkap oleh saksi Fikri Hidayat, S.H. Bin Suhaimi dan saksi Ikbil Bin Hasan dari Kepolisian Resor Polres Belitung Timur;

- Bahwa kemudian saksi Fikri Hidayat, S.H. Bin Suhaimi dan saksi Ikbil Bin Hasan dari Kepolisian Resor Belitung Timur memanggil ketua RT setempat yaitu saksi Retno Ardiansyah Bin Mustar Harman untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah saksi Retno Ardiansyah Bin Mustar Harman datang kemudian saksi Fikri Hidayat, S.H. Bin Suhaimi dan saksi Ikbil Bin Hasan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan paket sabu sebanyak 2 (dua) paket yang terbungkus dengan tisu dari tangan kanan Terdakwa. Setelah itu saksi Fikri Hidayat, S.H. Bin Suhaimi dan saksi Ikbil Bin Hasan dari Kepolisian Resor Belitung Timur membawa Terdakwa ke rumah orang tua sdr. Anjas untuk mengambil handphone milik Terdakwa dengan di dampingi saksi Retno Ardiansyah Bin Mustar Harman selaku ketua RT dimana pada saat itu Terdakwa mengambil handphone milik sdr. Anjas (DPO) yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu milik sdr. Anjas (DPO) berasal dari saksi Nedi Als Edi Bin (Alm) Karung (Penuntutan dilakukan secara Terpisah) karena Terdakwa melihat saksi Nedi Als Edi Bin (Alm) Karung (Penuntutan dilakukan secara Terpisah) memberikan paket sabu kepada sdr. Anjas (DPO);

- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pemufakatan jahat dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Laboratorium Forensik BP-POM Pangkal Pinang Nomor : R-PP.01.01.10A1.07.23.1736 tertanggal 27 Juli 2023 terhadap 2 (dua) bungkus plastic strip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu Tsk an. Topan Bin Hamsyah dengan Berat BB + Wadah : 0,16 gram, Berat BB Netto : 0,10 gram, Berat BB Diuji : 0,03 gram dan Berat BB sisa : 0,07 gram dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: "sampel tersebut mengandung metamfetamin (sabu) dengan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan metamfetamin termasuk narkoba golongan I nomor urut 61, sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fikri Hidayat, S.H. Bin Suhaimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian POLRES Belitung Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.20 WIB, bertempat di Jalan Masjid Nurul Qomar, Dusun Terang Bulan, RT.005 RW.002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hijau akan memberikan sesuatu barang dengan tangan kanannya kepada penumpang Sepeda Motor Honda Vario warna merah, dikarenakan Saksi curiga dengan kegiatan orang tersebut sehingga Saksi beserta Anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memberikan sesuatu barang dengan tangan kanannya kepada penumpang Sepeda Motor Honda Vario warna merah;
- Bahwa saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tangan kanannya sedang memegang 2 (dua) plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi jika Terdakwa telah disuruh oleh saudara Anjasmara (DPO) untuk mengantar 2 (dua) plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga paket narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Bayu, sedangkan saudara Anjasmara mendapatkan paket sabu dari saudara Edi;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari saudara Anjasmara sebesar Rp.100,000,00 (seratus ribu rupiah) dalam per paket sabu yang terjual;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan apabila ada orang yang mau membeli paket narkoba jenis sabu kepada saudara Anjasmara, maka saudara Anjasmara menyuruh Terdakwa untuk mengantar paket sabu tersebut ke tempat yang sudah ditentukan oleh saudara Anjasmara, apabila Terdakwa telah selesai mengantar paket sabu barulah Terdakwa mendapat upah dari saudara Anjasmara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Fikri Hidayat, S.H. Bin Suhaimi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Ikbal Bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian POLRES Belitung Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.20 WIB, bertempat di Jalan Masjid Nurul Qomar, Dusun Terang Bulan, RT.005 RW.002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna hijau akan memberikan sesuatu barang dengan tangan kanannya kepada penumpang Sepeda Motor Honda Vario warna merah, dikarenakan Saksi curiga dengan kegiatan orang tersebut sehingga Saksi beserta Anggota Kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memberikan sesuatu barang dengan tangan kanannya kepada penumpang Sepeda Motor Honda Vario warna merah;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di tangan kanannya sedang memegang 2 (dua) plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi jika Terdakwa telah disuruh oleh saudara Anjasmara (DPO) untuk mengantar 2 (dua) plastik kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga paket narkoba jenis sabu kepada saudara Bayu, sedangkan saudara Anjasmara mendapatkan paket sabu dari saudara Edi;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari saudara Anjasmara sebesar Rp.100,000,00 (seratus ribu rupiah) dalam per paket sabu yang terjual;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan apabila ada orang yang mau membeli paket narkoba jenis sabu kepada saudara Anjasmara, maka saudara Anjasmara menyuruh Terdakwa untuk mengantar paket sabu tersebut ke tempat yang sudah ditentukan oleh saudara Anjasmara, apabila Terdakwa telah selesai mengantar paket sabu barulah Terdakwa mendapat upah dari saudara Anjasmara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Iqbal Bin Hasan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Retno Ardiansyah Bin Mustar Harman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.22 WIB Saksi selaku Ketua RT didatangi oleh Pihak Kepolisian POLRES Belitung Timur yang menginformasikan jika telah diamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Topan Bin Hamsyah, bertempat di Masjid Nurul Qomar, Dusun Bulan RT.005 RW.002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, kemudian Saksi langsung menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa ketika datang Saksi melihat Terdakwa telah diamankan Pihak Kepolisian, kemudian dihadapan Saksi Pihak Kepolisian melakukan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn



penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih;

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih tersebut ditemukan pada tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Retno Ardiansyah Bin Mustar Harman tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Nedi Als Edi Bin (Alm) Karung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi datang ke rumah saudara Anjas untuk meminjam sepeda motor, yang kemudian Saksi pergunakan untuk pergi menjemput saudari Nadineda di Kampung Gunung, kemudian Saksi kembali ke rumah kontrakan saudara Anjas pada pukul 23.30 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi kembali berada di kontrakan saudara Anjas, saudara Anjas meminta bagi paket sabu kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan paket sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Anjas;
- Bahwa pada saat Saksi mau pulang saudara Anjas menanyakan kembali kepada Saksi apakah masih ada paket sabu lagi, lalu Saksi menanyakan kepada saudari Nadineda apakah ada paket sabu lagi, kemudian saudari Nadineda mengeluarkan paket sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) miliknya, lalu paket sabu tersebut Saksi berikan kepada saudara Anjas;
- Bahwa setahu Saksi tujuan saudara Anjas meminta paket sabu dari Saksi adalah untuk dia gunakan dalam bekerja tambang;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada saudara Anjas kapan dia akan membayar paket sabu tersebut, saudara Anjas mengatakan dia akan bayarnya besok sesudah dia pulang kerja, setelah itu Saksi dan saudari Nadineda pergi ke penginapan Nirwana untuk beristirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB tiba-tiba Pihak Kepolisian datang ke kamar penginapan Saksi dengan membawa Terdakwa;
- Bahwa Pihak Kepolisian menjelaskan jika Terdakwa telah tertangkap tangan membawa 2 (dua) paket sabu yang diperoleh dari Saksi;
- Bahwa setelah di Kantor Polisi baru Saksi mengetahui jika Terdakwa berperan sebagai pengantar paket sabu yang diedarkan kembali oleh saudara Anjas;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Nedi Als Edi Bin (Alm) Karung tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Nadineda Als Nadin Binti (Alm) Muhammad Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama saudara Edi datang ke rumah saudara Anjas;
- Bahwa Saksi ada memberikan paket sabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Edi yang kemudian diberikan kepada saudara Anjas;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap oleh Pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui jika paket sabu yang diberikan saudara Edi kepada saudara Anjas tersebut, kemudian digunakan saudara Anjas untuk dijual kembali dengan Terdakwa yang bertugas sebagai pengantar paket sabu yang dijual kembali oleh saudara Anjas;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Nadineda Als Nadin Binti (Alm) Muhammad Amin tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Pengujian Laboratorium Forensik BP-POM Pangkal Pinang Nomor: R-PP.01.01.10A1.07.23.1736 tanggal 27 Juli 2023, terhadap 2 (dua) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, Tsk an. Topan Bin Hamsyah, dengan berat BB + wadah: 0,16 gram, berat BB netto: 0,10 gram, berat BB diuji: 0,03 gram, dan berat BB sisa: 0,07 gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: sampel tersebut mengandung metamfetamin (sabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomor urut 61, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertulis pada Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di jalan Masjid Nurul Qomar, Dusun Terang Bulan, RT.005 RW.002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, saat sedang membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah saudara Anjas (DPO) lalu datanglah saksi Nedi untuk meminjam Sepeda Motor;
- Bahwa setelah dipinjamkan Sepeda Motor kemudian saksi Nedi pergi. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi Nedi datang kembali ke rumah saudara Anjas bersama saksi Nadineda;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat saksi Nedi menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saudara Anjas. Kemudian pada saat saksi Nedi mau pulang, saksi Nedi kembali menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saudara Anjas;
- Bahwa pada Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.03 WIB saudara Anjas ditelepon oleh saudara Bayu dengan maksud mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa setelah itu saudara Anjas menyuruh saudara Bayu agar menunggu di Jalan Masjid Nurul Qomar, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi disuruh saudara Anjas untuk mengantar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Bayu di depan Jalan Masjid Nurul Qomar, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhenti di dekat Masjid Nurul Qomar, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa langsung ditangkap oleh Pihak Kepolisian, sedangkan saudara Bayu langsung pergi melarikan diri dengan sepeda motornya;
- Bahwa Pihak Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik strip bening paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa bungkus dengan tisu di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kepada Pihak Kepolisian Terdakwa menjelaskan jika 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari saudara Anjas yang sebelumnya saudara Anjas dapat dari saksi Nedi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari saudara Anjas setelah mengantar paket narkoba jenis sabu kepada pembeli pertama kali Terdakwa dapat memakai narkoba jenis sabu secara gratis, lalu setelahnya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-paket yang diantarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan apapun terkait narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik strip bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkoba jenis Sabu Tsk an. Topan Bin Hamsyah dengan berat BB + Wadah: 0,16 gram, Berat BB Netto 0,10 gram, Berat BB Diuji: 0,03 gram dan Berat BB sisa: 0,07 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02 warna hitam dengan IMEI Slot (SIM 1): 861751063550434 No. HP: 087735283692 IME Slot (SIM 2): 861751063550426;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hijau Nopol: BN 4786 XJ dengan Nomor Rangka: MH1JM9129PK852157, Nomor Mesin: JM91E-2849954;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Fikri Hidayat, saksi Ikbil Bin Hasan, serta Anggota Kepolisian Polres Belitung Timur lainnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di jalan Masjid Nurul Qomar, Dusun Terang Bulan, RT.005 RW.002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, saat sedang membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah saudara Anjas (DPO) lalu datanglah saksi Nedi untuk meminjam Sepeda Motor;
- Bahwa setelah dipinjamkan Sepeda Motor kemudian saksi Nedi pergi. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi Nedi datang kembali ke rumah saudara Anjas bersama saksi Nadineda;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat saksi Nedi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Anjas. Kemudian pada saat saksi Nedi mau pulang, saksi Nedi kembali menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Anjas;
- Bahwa pada Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.03 WIB, saudara Anjas ditelepon oleh saudara Bayu dengan maksud mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa setelah itu saudara Anjas menyuruh saudara Bayu agar menunggu di Jalan Masjid Nurul Qomar, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi disuruh saudara Anjas untuk mengantar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Bayu di depan Jalan Masjid Nurul Qomar, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hijau Nopol: BN 4786 XJ;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhenti di dekat Masjid Nurul Qomar, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Fikri Hidayat, saksi Ikbil Bin Hasan, serta Anggota Kepolisian Polres Belitung Timur lainnya, sedangkan saudara Bayu langsung

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna merah;

- Bahwa saksi Fikri Hidayat, saksi Ikbil Bin Hasan, serta Anggota Kepolisian Polres Belitung Timur lainnya kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Retno Ardiansyah selaku Ketua RT;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik strip bening paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa bungkus dengan tisu di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari saudara Anjas setelah mengantar paket narkoba jenis sabu kepada pembeli pertama kali Terdakwa dapat memakai narkoba jenis sabu secara gratis, lalu setelahnya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-paket yang diantarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan apapun terkait narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Laboratorium Forensik BP-POM Pangkal Pinang Nomor: R-PP.01.01.10A1.07.23.1736 tanggal 27 Juli 2023, terhadap 2 (dua) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, Tsk an. Topan Bin Hamsyah, dengan berat BB + wadah: 0,16 gram, berat BB netto: 0,10 gram, berat BB diuji: 0,03 gram, dan berat BB sisa: 0,07 gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: sampel tersebut mengandung metamfetamin (sabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkoba golongan I nomor urut 61, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rumusan delik pidana pada undang-undang ini atau yang dalam setiap rumusan delik pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa Topan Bin Hamsyah selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu dihadapkan di persidangan adalah benar Topan Bin Hamsyah. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan subjek hukum orang perseorangan yang telah melakukan suatu delik pidana, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud sebagai tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan/ atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tertulis Indonesia pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa "*narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sehingga penggunaan narkotika selain dari tujuan tersebut secara hukum dapat dikatakan telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa "*dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut penggunaan narkotika golongan I tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan secara hukum dapat dikatakan telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur pasal ini adalah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang kesemuanya itu telah dilakukan Terdakwa tanpa memiliki hak atau telah dilakukan Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur pasal ini telah disusun secara alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka telah dapat dikatakan unsur pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Fikri Hidayat, saksi Ikbal Bin Hasan, serta Anggota Kepolisian Polres Belitung Timur lainnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di jalan Masjid Nurul Qomar, Dusun Terang Bulan, RT.005 RW.002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, saat sedang membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah saudara Anjas (DPO) lalu datanglah saksi Nedi untuk meminjam Sepeda Motor. Setelah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinjamkan Sepeda Motor kemudian saksi Nedi pergi. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi Nedi datang kembali ke rumah saudara Anjas bersama saksi Nadineda. Setelah itu Terdakwa melihat saksi Nedi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saudara Anjas. Kemudian pada saat saksi Nedi mau pulang, saksi Nedi kembali menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saudara Anjas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.03 WIB, saudara Anjas ditelepon oleh saudara Bayu (DPO) dengan maksud mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket. Setelah itu saudara Anjas menyuruh saudara Bayu agar menunggu di Jalan Masjid Nurul Qomar, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi disuruh saudara Anjas untuk mengantar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada saudara Bayu di depan Jalan Masjid Nurul Qomar, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hijau Nopol: BN 4786 XJ. Pada saat Terdakwa berhenti di dekat Masjid Nurul Qomar, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Fikri Hidayat, saksi Ikbal Bin Hasan, serta Anggota Kepolisian Polres Belitung Timur lainnya, sedangkan saudara Bayu langsung pergi melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika saksi Fikri Hidayat, saksi Ikbal Bin Hasan, serta Anggota Kepolisian Polres Belitung Timur lainnya kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Retno Ardiansyah selaku Ketua RT. Berdasarkan hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik strip bening paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa bungkus dengan tisu di tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika keuntungan yang Terdakwa dapat dari saudara Anjas setelah mengantar paket narkotika jenis sabu kepada pembeli pertama kali Terdakwa dapat memakai narkotika jenis sabu secara gratis, lalu setelahnya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-paket yang diantarkan. Adapun dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki perizinan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Laboratorium Forensik BP-POM Pangkal Pinang Nomor: R-PP.01.01.10A1.07.23.1736 tanggal 27 Juli 2023, terhadap 2 (dua) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, Tsk an. Topan Bin Hamsyah, dengan berat BB + wadah: 0,16 gram, berat BB netto: 0,10 gram, berat BB diuji: 0,03 gram, dan berat BB sisa: 0,07 gram, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: sampel tersebut mengandung metamfetamin (sabu) dengan keterangan metamfetamin termasuk narkoba golongan I nomor urut 61, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat tersebut telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum unsur Ad.2 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu antara saudara Anjas (DPO) dengan saudara Bayu (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika telah ada unsur niat yang telah diwujudkan Terdakwa melalui permulaan pelaksanaan dalam bertindak selaku perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu antara saudara Anjas dengan saudara Bayu yaitu Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB pergi disuruh saudara Anjas untuk mengantar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Bayu di depan Jalan Masjid Nurul Qomar, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur dengan mengendarai 1

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hijau Nopol: BN 4786 XJ. Namun demikian dalam pelaksanaan perbuatan Terdakwa selaku perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu antara saudara Anjas dengan saudara Bayu tersebut tidak dapat terselesaikan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri untuk tidak menyelesaikannya, melainkan karena pada saat Terdakwa berhenti di dekat Masjid Nurul Qomar, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Fikri Hidayat, saksi Ikbal Bin Hasan, serta Anggota Kepolisian Polres Belitung Timur lainnya, sedangkan saudara Bayu langsung pergi melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Terdakwa tersebut telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur percobaan untuk melakukan tindak pidana narkoba telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan dalam bentuk permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karena tidak berhubungan dengan pembuktian unsur pidana maupun tidak berhubungan dengan alasan penghapus pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang terdapat pada Terdakwa. Adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan sebagaimana yang akan dituangkan pada bagian akhir putusan ini bukanlah sebagai pembalasan yang bertujuan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi bertujuan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk merenungkan kesalahannya dan memperbaiki perilakunya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang terbukti adalah bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana yang tertuang pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik strip bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis Sabu dengan berat BB + Wadah: 0,16 gram, Berat BB Netto 0,10 gram, Berat BB Diuji: 0,03 gram dan Berat BB sisa: 0,07 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02 warna hitam dengan IMEI Slot (SIM 1): 861751063550434 No. HP: 087735283692 IME Slot (SIM 2): 861751063550426;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hijau Nopol: BN 4786 XJ dengan Nomor Rangka: MH1JM9129PK852157, Nomor Mesin: JM91E-2849954;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak buruk bagi keluarga dan lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Topan Bin Hamsyah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik strip bening berisi Kristal warna putih yang merupakan Narkoba jenis Sabu dengan berat BB + Wadah: 0,16 gram,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat BB Netto 0,10 gram, Berat BB Diuji: 0,03 gram dan Berat BB sisa: 0,07 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02 warna hitam dengan IMEI Slot (SIM 1): 861751063550434 No. HP: 087735283692 IME Slot (SIM 2): 861751063550426;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hijau Nopol: BN 4786 XJ dengan Nomor Rangka: MH1JM9129PK852157, Nomor Mesin: JM91E-2849954;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Decky Christian S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H. dan Endi Nursatria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S.Ip., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Baniara Mangapul Sinaga, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitang Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Endi Nursatria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.Ip.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Tdn